
MEKANISME PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM IMPLIKASI DAN RESOLUSI HUKUM PERBANKAN**Rina Waliya Nuraini¹, Cantika Aprilia Hasanah², Aulia Zalfa Yasmin³**^{1,2,3}Universitas Negeri Semarangrinawaliya16@students.unnes.ac.id¹, chantikaapr@students.unnes.ac.id²,auliazalfayasmin@students.unnes.ac.id³

ABSTRACT; *This study analyzes the implementation of Know Your Customer (KYC) principles in preventing money laundering in the Indonesian banking sector. Money laundering is an economic crime that has a negative impact on financial stability and economic welfare. The KYC principle aims to ensure the identity and activities of customers, so as to prevent the misuse of banking services for illegal acts. Advances in technology and new methods used by criminals are significant challenges in this prevention effort. The study uses a normative descriptive approach, examining KYC regulations stipulated in laws, regulations of Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and guidelines from the Financial Action Task Force (FATF). Secondary data were collected from relevant documents, including reports from PPATK. The results show that KYC regulations provide comprehensive guidelines for banks in controlling illegal activities through customer acceptance policies, transaction monitoring, and risk management. However, the effectiveness of KYC is greatly influenced by the level of bank compliance, technological readiness, and staff training. The decline in money laundering cases shows the effectiveness of KYC, although challenges in dealing with transnational crimes and privacy protection remain. The recommendations of this study include increasing cooperation between banks and relevant authorities to strengthen money laundering prevention policies in Indonesia.*

Keywords: *Know Your Customer, Money Laundering, Banking, Regulation, PPATK.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan Indonesia. Pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan dan kesejahteraan ekonomi. Prinsip KYC bertujuan untuk memastikan identitas dan aktivitas nasabah, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan layanan perbankan untuk tindakan ilegal. Kemajuan teknologi dan metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan menjadi tantangan signifikan dalam upaya pencegahan ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif normatif, mengkaji regulasi KYC yang diatur dalam undang-undang, peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta panduan dari Financial

Action Task Force (FATF). Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen relevan, termasuk laporan dari PPATK. Hasil menunjukkan bahwa regulasi KYC memberikan pedoman menyeluruh bagi perbankan dalam mengendalikan aktivitas ilegal melalui kebijakan penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, dan manajemen risiko. Namun, efektivitas KYC sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan bank, kesiapan teknologi, dan pelatihan staf. Penurunan kasus pencucian uang menunjukkan efektivitas KYC, meskipun tantangan dalam menghadapi kejahatan lintas negara dan perlindungan privasi tetap ada. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan kerja sama antara bank dan otoritas terkait guna memperkuat kebijakan pencegahan pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Know Your Customer, Pencucian Uang, Perbankan, Regulasi, PPATK.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum di Indonesia saat ini berkaitan dengan meningkatnya kasus pencucian uang.¹ Pencucian uang adalah metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal usul keuntungan yang diperoleh secara ilegal, dengan tujuan untuk menikmati uang yang telah "dibersihkan" tanpa campur tangan dari pesaing atau lembaga penegak hukum.² Pada tahun 2024, diperkirakan bahwa jumlah kasus pencucian uang di Indonesia akan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi dan metode baru yang diterapkan oleh pelaku kejahatan. Meskipun data konkret untuk tahun 2024 belum sepenuhnya tersedia, tren yang ada menunjukkan bahwa jumlah kasus pencucian uang mungkin akan melebihi Rp 183,88 triliun yang tercatat pada tahun 2022. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih tepat dalam waktu dekat.³ Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menegaskan bahwa pencucian uang lebih berbahaya dibandingkan dengan korupsi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil dari pencucian uang

¹ Sudirdja, R. (2019). The Prosecution in Trial In Absentia Of Money Laundering Case Resulted from Conventional Case. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2.

² Zali, M., & Maulidi, A. C. H. (2018). Fighting Against Money Laundering. *BRICS Law Journal*, Volume 5, Nomor 3.

³ Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 2 - Edisi Februari 2024

lebih sulit untuk dilacak, karena uang tersebut dapat berpindah ke orang lain atau berputar dalam bisnis atau perusahaan tertentu.⁴

Di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.⁵ Pencucian uang adalah salah satu bentuk kejahatan yang berdampak buruk pada perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.⁶ Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana yang diperoleh dari tindakan kriminal, sehingga dana tersebut terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan dalam konteks ekonomi global. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak integritas sistem keuangan dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Di Indonesia, upaya untuk mencegah pencucian uang menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan kemajuan teknologi yang memudahkan pelaku kejahatan dalam menyembunyikan sumber dana ilegal. Oleh karena itu, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) di sektor perbankan menjadi langkah strategis dalam mencegah tindak pidana ini.

KYC adalah singkatan dari Know Your Customer, yang dalam Bahasa Indonesia berarti "kenali nasabah Anda." Dalam konteks perbankan, KYC merupakan prinsip dasar yang bertujuan untuk mengenali setiap nasabah dan mendukung upaya menjaga keamanan baik bagi bank maupun nasabah itu sendiri. Dalam perbankan, KYC merujuk pada serangkaian prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi mengenai identitas, profil keuangan, dan aktivitas transaksi nasabah. Tujuan utama dari KYC adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat mengenali nasabah mereka dengan baik, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan layanan perbankan untuk tujuan kriminal, seperti pencucian uang, pembiayaan terorisme, atau aktivitas ilegal lainnya.⁷ Prinsip KYC mengharuskan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk

⁴ Putri, C. A. (2023). Mahfud MD: Pencucian Uang Lebih Bahaya Dari Korupsi!. Dikutip dari CNBC Indonesia, [Mahfud MD: Pencucian Uang Lebih Bahaya dari Korupsi!](#)

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶ Unger, B., & Busuioc, E. M. (2007). *The Scale and Impacts of Money Laundering*. Edward Elgar Publishing.

⁷ Mengetahui Arti KYC dalam Perbankan

mengenali dan memahami identitas serta aktivitas nasabah mereka. Dengan menerapkan KYC, bank dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencucian uang. Di Indonesia, pengaturan mengenai KYC telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Namun, meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan dalam implementasi KYC di lapangan masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek penting. Pertama, bagaimana pengaturan prinsip KYC oleh bank dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada mendukung pelaksanaan KYC dan bagaimana bank dapat mematuhi ketentuan tersebut. Kedua, bagaimana implementasi prinsip KYC dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan? Penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh bank dalam menerapkan prinsip ini secara efektif. Ketiga, penelitian ini akan menilai efektivitas regulasi dan kebijakan perbankan terkait KYC dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai kebijakan dan praktik yang ada, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi KYC. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pencegahan pencucian uang di sektor perbankan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip KYC.

Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi prinsip KYC sebagai bagian dari kerangka kerja anti-pencucian uang (AML) mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan KYC bukan hanya menjadi tanggung jawab bank, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menjaga integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat regulasi dan kebijakan terkait KYC agar dapat bersaing di tingkat internasional dan mencegah pencucian uang secara efektif. Kemudian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pihak-pihak terkait, termasuk lembaga perbankan, regulator, dan pembuat kebijakan, untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pencegahan tindak pidana pencucian uang berbasis KYC. Dengan demikian, diharapkan sistem keuangan Indonesia dapat lebih aman dan terpercaya, serta mampu mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan dan efektivitas prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis regulasi, kebijakan, dan praktik KYC yang diatur oleh undang-undang, serta dampaknya terhadap pencegahan kejahatan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, termasuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan panduan dari *Financial Action Task Force* (FATF). Penelitian ini juga meninjau berbagai literatur dan penelitian terdahulu untuk memahami penerapan KYC dalam sistem perbankan Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan kebijakan terkait KYC. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan regulasi serta kebijakan KYC, sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah pencucian uang. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang peran regulasi KYC dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terhadap Prinsip Know Your Customer (KYC) Oleh Bank dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penggunaan layanan perbankan dalam praktik pencucian uang merupakan tindakan yang berisiko tinggi, karena melalui perbankan, sumber uang ilegal dapat dengan mudah disamarkan sehingga tampak sah. Kemudahan dalam melakukan pencucian uang melalui perbankan menjadikannya sarana yang sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang efektif guna mencegah dan mengendalikan praktik pencucian uang, khususnya yang melibatkan sistem perbankan. Aturan hukum untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan disempurnakan lagi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.⁸

⁸ Johannes, E. P. (2019). CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI LEMBAGA PERBANKAN. *Law Review*, 19(1), 1–14, hlm. 79

Dalam menjalankan usahanya, bank menghadapi berbagai risiko, seperti risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi transaksi. Untuk mengelola potensi risiko tersebut, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional. Prinsip ini tidak hanya diterapkan dalam pemberian kredit dengan konsep 5C, tetapi juga dalam penghimpunan dana. Salah satu langkah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penghimpunan dana adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*). Sebagai contoh, di Amerika Serikat sendiri, sejak tahun 1970, telah diberlakukan undang-undang yang mengharuskan bank untuk secara sukarela melaporkan kecurigaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Undang-undang tersebut, yaitu *Bank Secrecy Act of 1970*, sebenarnya bertentangan dengan tradisi kerahasiaan hubungan bank dan nasabah, yang merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara bank dan nasabah.

Sesuai dengan UU Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011, Pasal 7 Huruf c, yang mengatur dan mengawasi aspek kehati-hatian bank, termasuk "pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: angka (3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang," pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah upaya negara untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang khususnya berkaitan dengan sektor perbankan.⁹ Oleh karena itu, bank harus mengikuti prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam memverifikasi dokumen calon nasabah. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi bank saat menjalankan kegiatan bisnisnya, prinsip KYC diimplementasikan untuk mendorong praktik kehati-hatian.¹⁰ Bank harus mengetahui siapa nasabahnya karena dengan mengetahui siapa nasabahnya, mereka dapat menghindari penyalahgunaan jasa mereka oleh nasabahnya, yang dalam hal ini merupakan tindak pidana perbankan.¹¹

Dalam undang-undang terkait tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenal nasabah dikenal sebagai prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip ini terdiri dari prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), yang diterapkan bukan hanya

⁹ Fadhillah, A., Asikin, Z., & Parman, L. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Bina Ilmiah*, 13(10), 1727-1738.

¹⁰ Kadek Adnan Dwi Cahya, Desak Putu Dewi Kasih, dan Ida Bagus Putu Sutama. "Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia" *Kertha Semaya* 5, no. 1 (2018): 1-15.

¹¹ Setiawan, M. R. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Journal Diversi*, 3(2), 139–156, hlm. 141.

pada calon nasabah baru, tetapi juga pada nasabah lama. Jika dalam proses identifikasi muncul transaksi mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil nasabah, bank berkewajiban untuk melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), baik dalam bentuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) maupun Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Prosedur CDD mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah secara berkala guna memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan profil mereka. Sementara itu, EDD diterapkan ketika bank menjalani hubungan bisnis dengan nasabah yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi, sehingga diperlukan pemantauan yang lebih mendalam.¹²

Prinsip mengenal nasabah adalah pedoman yang diterapkan oleh bank untuk mengidentifikasi identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi mereka, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2001, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/Tahun 2003 pada tanggal 23 Oktober 2003. Kemudian diubah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Peraturan ini mengadopsi standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal sebagai "*Financial Action Task Force*".¹³

Peraturan tersebut menegaskan bahwa prinsip mengenal nasabah adalah bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh bank. Ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah, yang ditetapkan oleh lembaga pengawas masing-masing bank, menjadi instrumen bagi bank dalam menangani nasabahnya. Kewajiban bank terkait prinsip ini dituangkan dalam kebijakan-kebijakan, yaitu: a. Kebijakan penerimaan nasabah; b. Kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah; c. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah; d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait prinsip mengenal nasabah.¹⁴

¹² Maulidya, N., Said, N., Alwy, S., & Arisaputra, M. I. (2019). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 105-121, hlm. 108

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Fitriyani, N. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 36-49. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3148>

Dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, lembaga perbankan memiliki wewenang untuk melaporkan setiap transaksi yang dianggap mencurigakan. Dalam “Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003” yang merupakan perubahan kedua dari “Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001” terkait penerapan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer* (KYC), transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dijelaskan dengan beberapa kriteria. Pertama, transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau pola kebiasaan transaksi nasabah tersebut. Kedua, transaksi yang tampaknya bertujuan untuk menghindari kewajiban pelaporan oleh bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Ketiga, transaksi yang melibatkan atau menggunakan kekayaan yang dicurigai berasal dari hasil tindak pidana, baik yang dilakukan maupun batal dilakukan.

Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan PBI terkait Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Indonesia telah menerbitkan sebuah panduan yang menjadi acuan bagi bank dalam menerapkan prinsip ini dalam seluruh aktivitasnya. Panduan ini diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 13 Desember 2001 Nomor 3/29/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman ini berfungsi sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank saat menyusun pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Panduan ini disusun mengingat prinsip mengenal nasabah masih relatif baru bagi sektor jasa keuangan, terutama perbankan. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pemahaman di antara seluruh lembaga perbankan, baik dalam penyusunan kebijakan mengenai prinsip mengenal nasabah maupun pelaksanaannya.¹⁵

Implementasi Prinsip Know Your Customer (KYC) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Sektor Perbankan

Implementasi prinsip *Know Your Customer* (KYC) di sektor perbankan memiliki tujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, terutama di negara-negara dengan tingkat risiko kejahatan finansial yang tinggi. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, *Kebijakan Know Your Customer* (KYC) menuntut bank untuk mengenali dan memverifikasi identitas dari nasabah mereka secara menyeluruh, mengawasi aktifitas transaksi, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan. Hal ini menjadi landasan

¹⁵ Ibid., hlm. 44.

dasar bagi pihak bank untuk mengidentifikasi profil nasabah sehingga mereka dapat mendeteksi transaksi yang tidak sesuai dengan profil yang biasa, atau aktivitas lain yang mencurigakan.

Di Indonesia, implementasi prinsip *Know Your Customer* (KYC) mengacu pada sejumlah regulasi. Dalam penerapan prinsip ini, Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 menjadi yang pertama dalam menekankan pentingnya penerapan *Know Your Customer* (KYC). Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Merger, telah diubah secara berturut-turut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012.¹⁶

Aturan Bank Indonesia ini mengambil saran yang diberikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) mengenai implementasi Prinsip Mengenal Nasabah di bank-bank umum melalui pemanfaatan fasilitas dan produk perbankan.¹⁷ Peraturan ini diadopsi kembali dalam beberapa peraturan lainnya, termasuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mensyaratkan kewajiban pelaporan untuk transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada PPATK. Selain itu, Penerapan prinsip juga ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi, “Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.”

Bank, terutama bank umum, memiliki kewajiban untuk menerapkan *Prinsip Know Your Customer* (KYC) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip ini mencerminkan komitmen bank dalam memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku untuk mengenali nasabah secara lebih mendalam.

Implementasi Prinsip *Know Your Customer* (KYC) di sektor perbankan melibatkan serangkaian langkah terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan

¹⁶ Isima, N., & Khoirunnisa, S. A. (2023). Implementation of Know your Customer Principles in Syariah Banking. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1-12.

¹⁷ Rozali, Asep. 2011. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan.” *Ejournal STHB* 24(1):298–307. doi: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v24i1.18>

memantau aktivitas nasabah guna mencegah penyalahgunaan layanan perbankan untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Proses ini diawali dengan pengumpulan informasi dasar tentang nasabah saat mereka pertama kali mengajukan pembukaan rekening. Informasi yang diperlukan biasanya mencakup data identitas seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor identitas (misalnya, KTP atau paspor), serta informasi mengenai sumber dana atau tujuan penggunaan layanan perbankan. Seluruh data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk membangun profil nasabah yang komprehensif. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, proses pengumpulan informasi harus mematuhi prinsip-prinsip yang diatur oleh regulasi guna menjaga keamanan dan keakuratan data.

Setelah data nasabah dikumpulkan, langkah berikutnya dalam implementasi KYC adalah proses verifikasi identitas. Bank menggunakan dokumen resmi dan metode autentikasi yang aman untuk memastikan bahwa data yang disampaikan oleh nasabah adalah valid dan sesuai dengan identitas mereka. Verifikasi ini sering kali melibatkan teknologi canggih, seperti biometrik dan sistem database terintegrasi, untuk meminimalisir risiko penipuan identitas. Jika verifikasi berhasil, bank akan melanjutkan dengan penilaian risiko, di mana profil nasabah dianalisis untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi hubungan perbankan. Penilaian risiko ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti status pekerjaan nasabah, riwayat transaksi, dan apakah nasabah berasal dari negara atau wilayah berisiko tinggi terkait kejahatan finansial.

Mengetahui identitas dan karakteristik nasabah merupakan langkah preventif yang penting bagi bank untuk menghindari potensi penyalahgunaan layanan perbankan, termasuk praktik kejahatan yang mungkin terjadi di lingkungan bank. Dalam upaya untuk mengidentifikasi dan memahami nasabah dengan baik, bank perlu menyusun profil nasabah yang mencakup informasi penting seperti: (1) sumber pendapatan utama nasabah; (2) total pendapatan atau penghasilan; (3) informasi terkait rekening tambahan yang dimiliki nasabah; (4) pola transaksi bisnis yang dilakukan secara rutin; dan (5) alasan atau tujuan utama nasabah dalam membuka rekening.¹⁸ Dengan data ini, bank dapat memonitor aktivitas nasabah dengan lebih efektif, sehingga dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan menindaklanjutinya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

¹⁸ Nasution, Krisnadi. 2019. "Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commum* 2:56–65.

Setelah identitas dan risiko nasabah dievaluasi, langkah penting lainnya dalam tata cara implementasi KYC adalah pemantauan aktivitas transaksi secara berkelanjutan. Bank diwajibkan untuk memonitor transaksi nasabah guna mendeteksi pola aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan. Misalnya, transaksi dalam jumlah besar yang terjadi tiba-tiba atau frekuensi transfer dana yang tidak wajar dapat memicu alarm di sistem pemantauan bank. Dalam kasus seperti ini, pihak bank harus melakukan analisis mendalam dan, jika diperlukan, melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelaporan ini merupakan kewajiban hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bank juga perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif, yang mencakup prosedur untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat risiko nasabah secara periodik. Hal ini menjadi penting mengingat profil risiko nasabah dapat berubah seiring waktu, terutama jika ada perubahan dalam status keuangan, pola transaksi, atau informasi lainnya yang relevan. Oleh karena itu, bank harus memiliki kebijakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk menilai risiko secara dinamis. Selain itu, bank harus memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya KYC dan bagaimana mengimplementasikannya secara efisien, termasuk penggunaan teknologi dan metode yang dapat mempercepat proses tanpa mengurangi tingkat keamanannya.

Financial Action Task Force (FATF) telah memberikan panduan global mengenai implementasi KYC, yang kemudian diadaptasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Panduan ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam proses verifikasi dan monitoring, serta kerjasama antar lembaga keuangan untuk berbagi informasi yang dapat membantu dalam pencegahan pencucian uang. Peran teknologi dalam implementasi KYC semakin signifikan, terutama dengan munculnya solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat mempercepat proses verifikasi dan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara lebih akurat.

Implementasi prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang efektif membantu bank dalam mencegah penyalahgunaan layanan mereka untuk kejahatan seperti pencucian uang. Dengan mengidentifikasi identitas dan karakteristik nasabah secara menyeluruh, bank dapat memahami profil keuangan mereka, termasuk sumber pendapatan utama, total penghasilan, rekening tambahan, pola transaksi rutin, dan tujuan utama dalam membuka rekening. Data ini memungkinkan bank untuk memantau aktivitas keuangan dengan lebih cermat dan

mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Implementasi yang efektif dari prinsip KYC tidak hanya memperkuat upaya pencegahan TPPU, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem keuangan, meskipun tetap ada tantangan dalam aspek biaya, teknologi, dan regulasi privasi. Dengan demikian, implementasi KYC berperan strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor perbankan dari risiko kejahatan finansial.

Akan tetapi, dalam praktik implementasinya, Penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) di sektor perbankan Indonesia masih banyak menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kebutuhan akan investasi besar dalam hal teknologi, pelatihan, dan sumber daya manusia. Di Indonesia, bank-bank menghadapi tekanan untuk mengalokasikan anggaran yang besar guna membangun infrastruktur yang memadai, seperti sistem digital yang canggih dan sumber daya manusia yang terlatih, terutama untuk memastikan proses KYC dapat berjalan sesuai dengan standar internasional. Bagi bank-bank besar, tantangan ini mungkin lebih mudah diatasi, tetapi bagi bank-bank kecil atau bank daerah, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi kendala yang cukup serius.

Selain itu, permasalahan privasi data juga menjadi tantangan besar dalam konteks perbankan di Indonesia. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan, bank harus lebih waspada dalam melindungi data nasabah dari ancaman kebocoran atau peretasan. Kasus pelanggaran data yang pernah terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data mereka, sehingga bank harus terus berupaya meningkatkan sistem keamanan dan mengelola data dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi nasabah.¹⁹

Di sisi lain, taktik kejahatan finansial yang terus berevolusi juga menimbulkan tantangan tambahan. Pelaku kejahatan keuangan semakin kreatif dan canggih dalam mengelabui sistem perbankan, termasuk memanfaatkan celah dalam prosedur KYC. Kondisi ini memaksa bank-bank di Indonesia untuk terus memperbarui sistem mereka secara berkala dan mengembangkan teknologi deteksi yang lebih baik. Namun, proses adaptasi ini seringkali terhambat oleh kecepatan perkembangan regulasi yang belum selalu mampu mengimbangi laju perubahan taktik kejahatan. Di tengah upaya memperbaiki sistem KYC, bank juga harus berkoordinasi erat dengan otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk

¹⁹ Vebrianty, A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM PEMBUKAAN REKENING SECARA ONLINE DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang diambil sudah sesuai dengan peraturan dan kondisi di lapangan.

Efektivitas Regulasi Dan Kebijakan Perbankan Terkait KYC Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Pencucian uang adalah kejahatan yang rumit dan berbahaya, yang dapat merusak integritas sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam sektor perbankan menjadi langkah krusial untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Dalam dunia keuangan, kebijakan Know Your Customer (KYC) menjadi strategi penting yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mengenal dan memverifikasi identitas nasabah mereka secara detail. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan sekaligus mencegah bank menjadi sarana pelaku kejahatan finansial.

Salah satu bagian terpenting dari sistem hukum dalam memerangi pencucian uang, yang merupakan jenis kejahatan modern dan canggih, adalah fungsi regulasi hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan, “Hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan masyarakat dan pada saat yang sama menjadi sarana untuk melakukan transformasi sosial”. Kerangka kerja legislatif yang kuat dan fungsional yang memadai untuk menangani masalah pencucian uang diperlukan untuk transformasi tersebut. UU TPPU, yang juga dikenal sebagai UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sekarang mengatur hukum anti pencucian uang di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003, yang merupakan undang-undang sebelumnya yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pencucian uang.²⁰ Regulasi KYC sendiri ditujukan untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan berhati-hati. Melalui kebijakan ini, bank memiliki kewajiban untuk memverifikasi identitas nasabah serta memahami latar belakang keuangan mereka sebelum memberikan layanan. Upaya ini krusial untuk menghindari pihak-pihak dengan motif ilegal dari penggunaan sistem perbankan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan KYC adalah faktor penentu efektivitasnya. Di Indonesia, beberapa bank mungkin mengalami kendala dalam menerapkan KYC secara ketat

²⁰ Lestari, M. A., dkk. (2024). Analisis Upaya Bank Indonesia Dan Hukum Perbankan Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Bank Mega. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8, Nomor 2.

karena keterbatasan teknologi atau kurangnya pelatihan staf. Oleh karena itu, studi ini juga melihat kemampuan lembaga perbankan dalam mengikuti standar KYC yang ditetapkan oleh otoritas, seperti Bank Indonesia atau OJK. Efektivitas KYC sangat bergantung pada kesiapan bank dari sisi operasional serta komitmen mereka dalam menjalankan kebijakan ini secara berkesinambungan. Dalam menerapkan prinsip Know Your Customer bank wajib :

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah ;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah ;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah ;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah ;
- e. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah ;
- f. Melaporkan transaksi yang mencurigakan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh bank ;
- g. Menerapkan prinsip mengenal nasabah yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada di luar negeri, sepanjang standar prinsip mengenal nasabahnya sama atau lebih ketat daripada yang diatur dalam Peraturan BI. Jika ketentuan setempat lebih longgar, maka yang wajib diterapkan adalah PBI KYC. Penerapan ini yang mengakibatkan pelanggaran ketentuan negara setempat wajib dilaporkan ke kantor pusat bank tersebut dan BI.²¹

Kolaborasi antara bank dan otoritas keuangan, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menjadi faktor pendukung lain bagi efektivitas KYC. PPATK berperan dalam memonitor laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan bank serta memberikan analisis guna mendukung investigasi. Kerja sama yang baik antara bank dan PPATK dapat memperkuat upaya pencegahan kejahatan finansial. Namun, kendala bisa muncul, seperti keterbatasan akses informasi yang terkadang menghambat proses pelaporan dan analisis yang optimal.

Evolusi dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

²¹ Metekohy, E. Y., & Nurhayati, I. (2012). Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 11, Nomor 1.

Undang-undang ini mengatur bahwa pencucian uang adalah kegiatan ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan sebagai hasil dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) kemudian diundangkan setahun setelahnya. Delapan tahun berlalu sebelum DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini mencerminkan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang terkait dengan perkembangan kebijakan dalam hukum pidana di Indonesia.²²

Evaluasi efektivitas KYC juga dapat dilakukan dengan menganalisis dampaknya terhadap penurunan kasus pencucian uang di Indonesia. Data statistik mengenai jumlah kasus pencucian uang sebelum dan sesudah penerapan KYC dapat memberi gambaran tentang keberhasilan kebijakan ini. Sebelum penerapan KYC, Indonesia mengalami peningkatan kasus pencucian uang yang signifikan. Data dari tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan bahwa jumlah kasus pencucian uang mencapai sekitar 1.500 hingga 2.000 kasus per tahun. Kerugian finansial akibat pencucian uang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kemudian jumlah kasus pencucian uang sesudah penerapan KYC, terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus pencucian uang. Data dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan bahwa jumlah kasus pencucian uang menurun menjadi sekitar 800 hingga 1.200 kasus per tahun. Penurunan ini menunjukkan efektivitas KYC dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Di samping itu, hasil audit dan inspeksi rutin oleh otoritas keuangan dapat menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas regulasi KYC dalam mengurangi risiko kejahatan finansial.

Kemudian terakhir, dalam tantangan globalisasi serta isu privasi nasabah menjadi perhatian dalam penerapan KYC. Di era digital, transaksi lintas batas yang cepat bisa menyulitkan deteksi kejahatan keuangan, sehingga bank perlu mengadaptasi metode KYC agar mampu menghadapi ancaman lintas negara. Di sisi lain, kebijakan KYC yang mengharuskan pengumpulan data nasabah juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi.

²² Endah Wahyuningsih, S. (2015). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. In *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, Nomor 1.

KESIMPULAN

Dari ketiga pembahasan mengenai Know Your Customer (KYC) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan yang mengatur KYC di Indonesia telah dirancang untuk memberikan pedoman yang komprehensif bagi perbankan. Prinsip KYC memiliki landasan hukum yang kuat, tertuang dalam UU TPPU dan regulasi dari otoritas keuangan, seperti Bank Indonesia dan OJK, yang bertujuan untuk membatasi perbankan dari aktivitas ilegal dengan memastikan bahwa nasabah dikenal dan ditelaah secara menyeluruh.

Dalam penerapannya, bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, prosedur identifikasi, pemantauan transaksi, serta manajemen risiko, yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan sejak dini. Namun, efektivitas dari implementasi KYC ini sangat bergantung pada kepatuhan dan kesiapan operasional bank itu sendiri. Meskipun sudah ada upaya yang signifikan, bank masih menghadapi tantangan dalam hal teknologi dan pelatihan staf. Kendala ini terkadang menurunkan efektivitas kebijakan tersebut, yang seharusnya diatasi melalui dukungan teknis dan koordinasi erat dengan PPATK.

Evaluasi terhadap KYC melalui data penurunan kasus pencucian uang memperlihatkan hasil yang cukup positif. Penurunan jumlah kasus setelah penerapan KYC menunjukkan bahwa strategi ini cukup efektif sebagai alat pencegah dalam perbankan, meskipun terdapat tantangan globalisasi yang memerlukan adaptasi kebijakan agar lebih responsif terhadap kejahatan lintas negara dan tetap menjaga privasi nasabah. Ke depan, penguatan kolaborasi antara perbankan dan otoritas terkait akan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Endah Wahyuningsih, S. (2015). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. In *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Fadhillah, A., dkk. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Bina Ilmiah*, Volume 13, Nomor 10.
- Fuadi, G., dkk. (2024). Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 1.
- Isima, N., & Khoirunnisa, S. A. (2023). Implementation of Know your Customer Principles in Syariah Banking. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1-12.
- Johannes, Eko Prakoso. (2019). Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Law Review*, Volume XIX, Nomor I.
- Kadek Adnan Dwi Cahya, Desak Putu Dewi Kasih, dan Ida Bagus Putu Utama. “Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia” *Kertha Semaya* 5, no. 1 (2018): 1-15.
- Lestari, M. A., dkk. (2024). Analisis Upaya Bank Indonesia Dan Hukum Perbankan Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Bank Mega. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8, Nomor 2.
- Maulidya, N., Said, N., Alwy, S., & Arisaputra, M. I. (2019). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 105-121.
- Nasution, Krisnadi. 2019. “Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Communi* 2:56–65.
- Pramudityo, Herzen Suryo. (2008). Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Purnama, B. A., dkk. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, Volume 4, Nomor 4.
- Rivaldo. (2008). Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Pada Bank Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

- Laundering) (Studi Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bukittinggi). Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Rozali, Asep. 2011. "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan." *Ejournal STHB* 24(1):298–307. doi: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v24i1.18>
- Satria, N. G. (2024). Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia. *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, Volume 2, Nomor 1.
- Setiawan, M. R. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Journal Diversi*, 3(2), 139–156, hlm. 141.
- Vebrianty, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM PEMBUKAAN REKENING SECARA ONLINE DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Wati, N. W. K. W., dkk. (2020). *Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi*. Yogyakarta: Zahir Publishing.